



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM NON PNS KEPADA GURU SWASTA/ YAYASAN, GURU HONOR LOKAL, GURU BANTU DAN DOSEN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat untuk turut serta menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah di bidang pendidikan guna mencetak Sumber Daya Manusia yang siap pakai, maka dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a di atas maka perlu menetapkan pemberian upah kerja kepada Guru Swasta/Yayasan, Guru Honar Lokal, Guru Bantu dan Dosen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN HONORARIUM NON PNS KEPADA GURU SWASTA/ YAYASAN, GURU HONOR LOKAL, GURU BANTU DAN DOSEN DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Guru Swasta/Yayasan adalah Guru yang diangkat melalui Surat Keputusan pihak swasta atau yayasan selaku penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Guru Honor Lokal adalah Guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah dan mendapat persetujuan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan di wilayahnya.
3. Guru Bantu adalah yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atas nama Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dosen adalah Dosen Perguruan Tinggi yang diangkat melalui Surat Keputusan pihak yayasan selaku penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Honorarium Non PNS adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada guru Swasta/Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen atas kontribusi dan pengabdianya kepada Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang berbasis masyarakat.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala SKPD Dinas pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan kegiatan ini sesuai bidang tugasnya.

10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Tim Verifikasi adalah satuan organisasi pelaksana kegiatan berisi Ketua, Sekretaris, Anggota dan Seksi-seksi yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian Honorarium Non PNS.

BAB II SATUAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Satuan Organisasi Pelaksana Kegiatan yang disebut Tim Verifikasi dibentuk melalui Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan susunan personalia :
 - a. Ketua : 1 Orang
 - b. Sekretaris : 1 Orang
 - c. Anggota :
Kabupaten : 5 Orang
Kecamatan : 5 Orang / kecamatan.
- (2) Tugas - tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ketua Tim bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan verifikasi dalam rangka menentukan kevalidan data guru swasta/yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen untuk mendapatkan Honorarium Non PNS;
 - b. Sekretaris bertugas membantu Ketua Tim dalam rangka memberikan pertimbangan – pertimbangan teknis guna pengambilan keputusan
 - c. Anggota Tim Verifikasi Kabupaten, bertugas :
 1. Membuat perhitungan pembayaran Honorarium Non PNS perbulan/ pertriwulan.
 2. Membuat draft Surat Keputusan pembayaran untuk disetujui yang selanjutnya ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 3. Menerima data dan berkas dari verifikasi kecamatan sesuai wilayah kerjanya.
 4. Mengadakan monitoring lapangan guna checkcross data yang diterima dari verifikasi kecamatan dengan kenyataan di lapangan sesuai wilayah kerjanya
 - d. Anggota Tim Verifikasi Kecamatan, bertugas :
 1. Mendata Guru Swasta / Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen di wilayah kerjanya
 2. Mengumpulkan berkas kelengkapan data kinerja Guru Swasta/ Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen

3. Membuat rekap Guru Swasta/ Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen penerima Honorarium Non PNS.
4. Membuat rekapitulasi klasifikasi Kinerja Guru
5. Menyampaikan usulan penerima Honorarium Non PNS di wilayah kerjanya kepada Tim Verifikasi Kabupaten.
6. Masa Kerja Tim sebagaimana ayat (1) diatas adalah 1 (satu) tahun anggaran (12 bulan) dengan Honorarium yang diterima hanya 6 (enam) bulan

BAB III KRITERIA PENERIMA HONORARIUM NON PNS

Pasal 3

- (1). Yang termasuk dalam kriteria Penerima Honorarium Non PNS adalah Guru Swasta/Yayasan, Guru Honor lokal, Guru Bantu dan Dosen yang termasuk kategori :
 - a. Masih aktif bekerja dengan dibuktikan Surat Keputusan Pengangkatan dan absensi kehadiran serta Surat Pernyataan Masih Aktif dari Ketua Yayasan/Kepala Sekolah Negeri;
 - b. Telah dinyatakan masuk kualifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai dengan SK Pembayaran tahun sebelumnya;
 - c. Yang sudah termasuk di dalam data awal pendataan oleh Tim Verifikasi Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. Guru tidak merangkap kerja pada Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta/Yayasan Lain dan hanya menerima 1 (satu) upah kerja;
 - e. Bukan berstatus sebagai Guru/Dosen CPNS maupun PNS;
 - f. Guru yang telah melaksanakan tugasnya namun pada waktu pembayaran meninggal dunia maka Honorarium Non PNSnya dapat diterima oleh ahli warisnya sesuai bulan dia bekerja dengan dikuatkan oleh Surat Keterangan RT setempat dan ada persetujuan Tim Verifikasi;
 - g. Bagi guru yang pindah tugas, Honorarium Non PNS dapat diterima di tempat pada awal pendataan;
 - h. Bagi guru Swasta / Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen yang tidak termasuk dalam data awal untuk tahun yang dianggarkan, harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran atas usul Tim Verifikasi;
 - i. Bagi guru pindah tugas di luar Kabupaten, Honorarium Non PNS dibayar berdasarkan bulan pengabdian Guru yang bersangkutan.
- (2). Guru/ Dosen sebagaimana ayat (1) diatas, yang mendapat Honorarium Non PNS adalah Guru/Dosen yang memenuhi Kriteria Kualifikasi Kinerja minimal :
 - a. Melaksanakan proses belajar mengajar/proses perkuliahan minimal (jam mengajar /tatap muka perkuliahan) sesuai

dengan standar kurikulum mata pelajaran / mata kuliah yang tidak mampu.

- b. Prosentase absensi melaksanakan tugas minimal 80%
- c. Memberikan bimbingan/ pembinaan akademik/ ekskul, kegiatan ilmiah dan tugas- tugas lain yang memang menjadi tanggung jawabnya terhadap siswa/mahasiswa

BAB IV BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM NON PNS

Bagian Pertama BESARAN HONORARIUM NON PNS

Pasal 4

- (1) Honorarium Non PNS adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru Swasta/Yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen atas peranan kontribusi dan pengabdianya kepada daerah dengan tarif secara bulanan dan dihitung berdasarkan ukuran kinerja untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang berbasis masyarakat.
- (2) Honorarium Non PNS berdasarkan ukuran standar Kinerja sebagaimana ayat (1) tersebut diatas diklasifikasi sebagai berikut :
 - a. Rp. 500.000,- (Bagi Guru/ Dosen yang belum memenuhi kriteria kwalifikasi kinerja minimal)
 - b. Rp. 750.000,- (Bagi Guru/ Dosen yang telah memenuhi kriteria kwalifikasi kinerja minimal)

Bagian Kedua TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM NON PNS

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan dari Tim Verifikasi Kecamatan yang telah disyahkan oleh Tim Verifikasi Kabupaten, dibuatkan Surat Keputusan oleh Pengguna Anggaran tentang Daftar penerima Honorarium Non PNS bagi Guru swasta/yayasan, Guru Honor Lokal, Guru Bantu dan Dosen di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Berdasarkan SK Pengguna Anggaran sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, PPTK membuat rekapan jumlah uang yang akan dibayarkan dengan membuat surat permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui Bendaharawan Pengeluaran untuk disediakan dana.
- (3) Pembayaran dilaksanakan per triwulan (3 bulan) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dana dicairkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Cabang melalui Kas Bendahara Pengeluaran Dinas dengan bukti penandatanganan penerimaan pada kwitansi/bukti pembayaran.

- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang menyalurkan Honorarium Non PNS kepada seluruh Guru Swasta/Yayasan, Guru Bantu dan Dosen sesuai dengan daftar nama-nama yang tercantum dalam SK Penggunaan Anggaran, melalui Bendahara Sekolah yang telah diberi kuasa.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Setelah dana disalurkan kepada masing-masing penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran Cabang harus segera mengembalikan daftar tanda terima dan kwitansi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas sebagai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Pengembalian berkas kelengkapan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaluran dana.
- (3) Pengembalian berkas sebagaimana ayat (2) tersebut diatas harus dilengkapi dengan laporan kinerja Guru /Dosen.

BAB VI SISA LEBIH PEMBAYARAN

Pasal 7

Apabila terdapat sisa lebih pembayaran pada Bendahara Pembantu Pengeluaran Pembantu Cabang maka harus segera disetorkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran Dinas dengan meminta Bukti Pengembalian Uang (BPU) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Pemberdayaan Kinerja Tenaga Pendidik (Guru Swasta/Yayasan, Guru Bantu dan Dosen) Tahun Anggaran 2008

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Agustus 2008

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Agustus 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 13**